

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN,  
SURAT PAKSA DAN PENYITAAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAHAT**



**Skripsi Oleh :**

**VIDY FAHLEPI**

**01031281722098**

**Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF

### “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat”

Disusun oleh :

Nama : Vidy Fahlepi  
NIM : 01031281722098  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan  
Tanggal : 13 Mei 2024

Dosen Pembimbing  
Ketua



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 198207282023212026

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat”

Disusun oleh,

Nama : Vidy Fahlepi  
NIM : 01031281722098  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi


Bidang Kajian : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian Komprehensif pada tanggal 12 Juli 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif  
Indralaya, 15 Juli 2024

Ketua,

Anggota,



Nilam Kesuma, S.E.,M.Si.,Ak  
NIP.198207282023212026


Muhammad Hidayat, S.E.,M.Si.,Ak  
NIP.198802092018031001

Mengetahui,

Pt. Ketua Jurusan Akuntansi

**ASLI**

JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Prof. Drs. Isnurbadi, M.B.A., Ph.D  
NIP.196211121989111001

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Vidy Fahlepi  
Nim : 0131281722098  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan  
Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Lahat”**

Pembimbing,

Ketua : Nilam Kesuma, S.E.,M.Si.,Ak

Tanggal Ujian : 12 Juli 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.



Inderalaya, 15 Juli 2024

Vidy/Fahlepi

NIM. 01031281722098

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat”

### **SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK :**

Ibuku

Ibuku

Ibuku

Bapak dan Keluarga

Teman dan Sahabat

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan atas rahmat-Nya pula skripsi yang berjudul, **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat”** dapat diselesaikan. Sholawat beriring salam juga tidak lupa untuk dihadiahkan kepada hamba Allah yang paling salih, suri tauladan umat manusia yakni Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, karena berkat jasanya umat manusia dapat merasakan pelita kehidupan hingga saat ini.

Skripsi yang telah saya tulis ini tentu membutuhkan banyak sumber daya yang juga melibatkan banyak pihak ketika penulisan berlangsung. Skripsi yang telah ditulis ini berfokus pada penagihan pajak menggunakan surat teguran, surat paksa serta penyitaan pada upaya pencairan tunggakan pajak. Penulis berharap skripsi yang telah ditulis ini dapat bermanfaat bagi setiap umat manusia.

Penulis disini menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini yang disebabkan oleh kurangnya dan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada dan terima kasih kepada setiap elemen yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, semoga Allah meridhoi kebaikan yang telah dilakukan.

Indralaya, 15 Juli 2024



Vidy Fahlepi

NIM. 01031281722098

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan selain Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ucapan terima kasih dan doa terbaik untuk orang-orang yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat.”** Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Izinkan Penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Keluargaku, untuk Mamak, Bapak dan Yep semoga Allah melimpahkan rahmat yang tak terhingga kepada kalian dan semoga kita dapat berjumpa serta berkumpul di surga-Nya Allah kelak, aamiin.
2. Ibu Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu saya menyusun skripsi dalam bentuk ide kepenulisan, teknik kepenulisan, bimbingan, support moril dan tak lupa pula pelajaran tentang kehidupan saat proses bimbingan maupun perkuliahan berlangsung.
3. Bapak Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak selaku dosen penguji Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif yang telah memberikan saran dan masukan yang konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu HJ. Relasari, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dalam dalam menempuh kehidupan perkuliahan.
5. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen, terima kasih atas ilmu dan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi saya, semoga Allah memberkahi ilmu-ilmu yang telah diberikan dan menjadi amal jariyah bagi Ibu dan Bapak dosen.

6. Program Studi Akuntansi Universitas Sriwijaya, yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu dan membantu dalam proses mendapatkan gelar Sarjana.
7. Semua pegawai **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat** yang telah memberikan data dan membantu proses dalam penelitian ini.
8. Rekan-rekan **Bujang Akuntansi Layo**. Terimakasih telah menemani proses belajar akuntansi serta kehidupan di luar kampus hingga akhir.
9. Keluarga Besar **Ikatan Mahasiswa Lahat**. Terimakasih telah menjadi keluarga pertama di kehidupan kampusku.
10. Keluarga Besar **Ikatan Mahasiswa Akuntansi Kabinet Gelora Perubahan**. Terimakasih telah menjadi keluarga dan memberikan saya kepercayaan untuk menjadi Kepala Divisi Media dan Informasi, banyak pengalaman dan pelajaran yang saya dapatkan disini. **IMA FE UNSRI, *Solidarity is Power.***
11. Keluarga Besar **BEM KM FE Kabinet Karya Kebaikan**. Terimakasih telah bersedia menjadi keluarga dan bersedia memberikan saya tempat untuk berkembang serta belajar pada bagian Hubungan Internal, saya merasa sangat beruntung dapat berkerjasama dengan orang-orang hebat disini.
12. Keluarga Besar **Edelweis**. Terimakasih atas hari-hari bahagia yang kita lalui bersama, semoga hubungan baik ini selalu terjaga.
13. Terimakasih kepada teman-teman di kampung halaman yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan studi ini, semoga hubungan baik ini selalu terjaga.
14. Terimakasih kepada teman-teman Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya yang telah memberikan warna-warni pada kehidupan kampus.
15. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang belum bisa saya sebutkan satu persatu



Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan penulisan yang tidak disengaja dalam skripsi ini dan sangat membutuhkan dukungan serta saran-saran yang membangun untuk kebaikan kedepannya. Penulis berharap melalui skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang dan dapat menjadi amal jariyah.

Indralaya, 15 Juli 2024



Vidy Fahlepi

NIM. 01031281722098

## SURAT PERNYATAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing menyatakan bahwa abstrak dalam bahasa inggris dari mahasiswa:

Nama : Vidy Fahlepi

NIM 01031281722098

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak

Indralaya, 15 Juli 2024

Ketua



Nilam Kesuma, S.E.,M.Si.,Ak  
NIP. 198207282023212026

Mengetahui,

Plt. Ketua Jurusan Akuntansi



Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph.D  
NIP.196211121989111001

**ABSTRACT**

**THE EFFECTIVENESS OF TAX COLLECTION WITH  
RECOMMENDATION LETTERS, FORCED LETTER AND  
CONFIDENTIALITY ON TAX REVENUE AT THE PRATAMA LAHAT TAX  
SERVICES OFFICE**

**By:**

**Vidy Fahlepi**

*This research aims to test the level of effectiveness of warning letters, forced letters and confiscations on tax revenues at the Pratama Lahat Tax Service Office. The analytical method used in this research is the descriptive analysis method. The data analysis technique used is the ratio analysis technique, the analysis used is the effectiveness ratio and contribution ratio. The results of this research indicate that tax collection using warning letters, forced letters and confiscation is considered ineffective in increasing tax revenue at the Pratama Lahat Tax Service Office.*

**Keywords :** *Tax Collection, Warning Letter, Forced Letter, Confiscation*

*Chairman,*



Nilam Kesuma, S.E.,M.Si.,Ak  
NIP. 198207282023212026

*Acknowledge,*

*On behalf of Head Accounting Departement*



Prof. Drs. Isnurnadi, M.B.A., Ph.D  
NIP.196211121989111001

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA DAN PENYITAAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAHAT

Oleh:

**Vidy Fahlepi**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat efektivitas dari surat teguran, surat paksa dan penyitaan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis rasio, analisis yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran, surat paksa dan penyitaan dinilai belum efektif untuk menambah penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat.

**Kata Kunci** :Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan

Ketua,



Nilam Kesuma, S.E.,M.Si.,Ak  
NIP. 198207282023212026

Mengetahui,

Plt.Ketua Jurusan Akuntansi



Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A.,Ph.D  
NIP.196211121989111001

## **RIWAYAT HIDUP**

### **IDENTITAS PRIBADI**

Nama Lengkap : Vidy Fahlepi  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 24 September 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Pasar Lama, Kec. Lahat,  
Kab. Lahat, Sumatera Selatan  
Email : VidyFahlepi08@gmail.com



### **PENDIDIKAN FORMAL**

2017 – 2024 : S1 – Akuntansi, Universitas Sriwijaya

2014 – 2017 : IPA, SMA Negeri 1 Lahat

2011 – 2014 : SMP Negeri 5 Lahat

2005 – 2011 : SD Negeri 33 Lahat

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

2020 – 2022 : Staff Media dan Informasi, BEM KM FE UNSRI

2019 – 2020 : Kepala Divisi Media dan Informasi, IMA FE UNSRI

2018 – 2019 : Staff Muda Dinas Hubungan Internal, BEM KM FE UNSRI

2018 – 2019 : Anggota Divisi Media dan Informasi, IMA FE UNSRI

2017 – 2018 : Anggota Bidang Olahraga, IKAMALA

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF.....	ii
LEMBAR PESETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	x
ABSTRACT .....	xi
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Teori Efektivitas .....	11
2.2 Pajak.....	12

2.3	Wajib Pajak .....	13
2.4	Penagihan Pajak.....	13
2.5	Sistem Penagihan Pajak.....	14
2.6	Hambatan Penagihan Pajak .....	15
2.7	Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	16
2.8	Surat Teguran .....	17
2.9	Surat Paksa .....	18
2.10	Penyitaan .....	18
2.11	Prosedur Penyitaan .....	19
2.12	Penelitian Terdahulu.....	19
2.13	Kerangka Pemikiran .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>34</b>
3.1	Jenis dan Sumber Data .....	34
3.2	Teknik Perolehan Data .....	34
3.3	Populasi .....	36
3.4	Sampel.....	36
3.5	Lokasi Penelitian .....	36
3.6	Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>41</b>
4.1	Gambaran Umum Penelitian .....	41
4.2	Hasil dan Pembahasan.....	42
4.2.1	Surat Teguran .....	42
4.2.2	Surat Paksa .....	45
4.2.3	Penyitaan .....	48
4.2.4	Kontribusi Penyitaan Pajak .....	52

4.2.4.1 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran .....	53
4.2.4.2 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa .....	56
4.2.4.3 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Penyitaan .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Keterbatasan .....	63
5.3 Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak KPP Pratama Lahat.....	4
Tabel 1.2 Realisasi Pencairan Tunggakan Dengan Surat Teguran.....	5
Tabel 1.3 Realisasi Pencairan Tunggakan Dengan Surat Paksa.....	5
Tabel 1.4 Realisasi Pencairan Tunggakan Dengan Penyitaan.....	6
Tabel 2.1 Kriteria Tingkat Efektivitas.....	12
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Data.....	39
Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....	40
Tabel 4.1 Penagihan dengan Surat Teguran.....	42
Tabel 4.2 Efektivitas Penagihan dengan Surat Teguran.....	45
Tabel 4.3 Penagihan dengan Surat Paksa .....	45
Tabel 4.4 Efektivitas Penagihan dengan Surat Paksa.....	48
Tabel 4.5 Penagihan dengan Penyitaan .....	49
Tabel 4.6 Efektivitas Penagihan dengan Penyitaan.....	51
Tabel 4.7 Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat.....	53
Tabel 4.8 Kontribusi Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak.....	55
Tabel 4.9 Kontribusi Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak.....	59
Tabel 4.10 Kontribusi Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak.....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	32
-------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian .....	68
Lampiran 2 Lembar Wawancara .....	69
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara .....	70
Lampiran 4 Dokumentasi Pengambilan Data.....	70

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia, sebagai entitas negara, berdiri sebagai suatu entitas hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan diselaraskan dengan landasan konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengimplementasikan kesetaraan kedudukan hukum di tengah masyarakat, sekaligus menjadi landasan bagi setiap dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama, dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat menciptakan tatanan kehidupan nasional yang sejahtera dan adil.

Sebagai upaya untuk terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera dan adil, tak dapat dipungkiri bahwa diperlukan pembangunan merata di seluruh penjuru wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Realisasi dari upaya ini tentu saja memerlukan alokasi anggaran dana yang substansial. Salah satu sumber pendanaan yang dapat diperoleh adalah melalui sektor penerimaan pajak (Janges, 2021). Pada tahun 2021 kontribusi pajak terhadap APBN sebesar 82,84% tahun 2021 atau sebesar Rp. 1.444,5 triliun dari Rp. 1.743,6 triliun, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Pada mulanya pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *official assessment system*. Bersamaan dengan evolusi waktu, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami transformasi menjadi *self-assessment system*, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajak mereka. Sayangnya, *self assessment system* ini justru memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dalam implementasinya, *self-assessment system* yang tidak didukung sepenuhnya oleh tingkat kesadaran pajak (*tax compliance*) dari wajib pajak dan kurangnya dukungan layanan memang dapat menimbulkan kecenderungan untuk sengaja menghindari kewajiban pajak, baik melalui jalur yang sah maupun tidak sah. Menurut Mangowal (2021) sistem *self-assessment*, pada kenyataannya, dapat mengakibatkan sejumlah wajib pajak lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, bahkan sebagian dari mereka cenderung menghindari kewajiban tersebut. Fenomena ini tergambar dari adanya tunggakan pajak yang terus muncul setiap tahun.

Tunggakan pajak dapat berasal dari dua sumber utama, yaitu ketidakmampuan finansial atau niat sengaja dari pembayar pajak untuk menghindari kewajibannya. Adanya ketidaksesuaian perhitungan antara wajib pajak dan pejabat pajak mengenai nominal pajak yang ditetapkan juga dapat menjadi pemicu ketidaknyamanan bagi pembayar pajak, yang kemudian menyebabkan enggan untuk melunasi utang pajaknya (Kasmiati, 2022). Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari tunggakan pajak ini, maka harus ada

penagihan pajak yang bersifat memaksa namun tetap sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut Sari (2022) Penagihan tunggakan pajak memang memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak. Fakta ini menunjukkan bahwa tindakan penagihan yang tegas dan memaksa terhadap wajib pajak yang menunggak dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak secara keseluruhan. Diperlukan sejumlah tindakan yang dapat dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal pajak agar penagihan pajak dapat tercapai, salah satunya dengan menggunakan surat teguran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK.61/2023, surat teguran ini disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran utang pajak. Apabila dalam kurun waktu 21 (Dua Puluh Satu) hari setelah tanggal penerbitan surat teguran, penanggung pajak tidak melunasi maka akan diterbitkan surat paksa, dimana penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerbitan surat paksa. Jika dalam waktu 2 x 24 jam tidak dilunasi, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dengan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) yang dilakukan oleh juru sita pajak. Selanjutnya, setelah proses penyitaan atas barang milik penanggung pajak maka jika sampai tenggang waktu 14 hari setelah penyitaan juru sita pajak berwenang melakukan lelang barang tersebut melalui kantor lelang negara semakin meningkat sehingga perlu adanya tindakan penagihan agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajaknya. Guna meningkatkan penerimaan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat pun melaksanakan

kegiatan penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan penyitaan. Dalam pelaksanaannya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat juga perlu mengakomodasi prinsip efektivitas, di mana hasil dari kegiatan pemungutan pajak harus memenuhi sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Karena itu, pemahaman mendalam terhadap bagaimana perpajakan yang efektif dapat memberikan kontribusi pada pencapaian kondisi perpajakan yang optimal menjadi suatu keharusan. Alasan penelitian ini dilakukan adalah untuk melihat tingkat efektivitas pencairan tunggakan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 yang mana pada tahun tersebut perekonomian di Indonesia terdampak pandemi *covid-19* salah satu sektor yang terdampak adalah sektor perpajakan.

**Tabel 1.1 Penerimaan Pajak di KPP Pratama Lahat**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2019	Rp. 464.686.167.000	Rp. 496.087.589.235
2020	Rp. 377.683.277.000	Rp. 458.211.725.760
2021	Rp. 496.509.829.000	Rp. 524.394.911.440
2022	Rp. 604.605.907.000	Rp. 843.800.022.046

*Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat*

Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat mengalami penurunan penerimaan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2019 dengan selisih Rp. 37.875.863.475 dan pada tahun 2021 penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama mengalami

kenaikan dengan selisih Rp. 66.183.185.680 sedangkan pada tahun 2022 penerimaan pajak di KPP Pratama Lahat melesat mencapai Rp. 843.800.022.046 disamping catatan penerimaan tersebut adapula catatan piutang pajak pada KPP Lahat

**Tabel 1.2 Realisasi Pencairan Tunggakan dengan Surat Teguran**

<b>Tahun</b>	<b>Piutang Pajak</b>	<b>Pencairan Piutang Pajak</b>	<b>Jumlah Surat Teguran Terbit</b>
2019	Rp. 195.052.894.931	Rp. 886.041.970	1.732
2020	Rp. 207.551.756.378	Rp. 4.703.675.416	1.474
2021	Rp. 178.397.483.741	Rp. 7.710.382.349	2.388
2022	Rp. 167.832.741.702	Rp.6.375.641.880	3682

*Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat*

**Tabel 1.3 Realisasi Pencairan Tunggakan dengan Surat Paksa**

<b>Tahun</b>	<b>Piutang Pajak</b>	<b>Pencairan Piutang Pajak</b>	<b>Jumlah Surat Paksa Terbit</b>
2019	Rp. 195.052.894.931	Rp. 10.529.395.700	1.259
2020	Rp. 207.551.756.378	Rp. 17.929.851.833	1.030
2021	Rp. 178.397.483.741	Rp. 38.929.857.039	1.342
2022	Rp. 167.832.741.702	RP. 34.865.329.556	1359

*Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat*



**Tabel 1.4 Realisasi Pencairan Tunggakan dengan Penyitaan**

<b>Tahun</b>	<b>Piutang Pajak</b>	<b>Pencairan Piutang Pajak</b>	<b>Jumlah Penyitaan</b>
2019	Rp. 195.052.894.931	Rp. 21.076.542	42
2020	Rp. 207.551.756.378	Rp. 465.710.437	34
2021	Rp. 178.397.483.741	Rp. 1.462.076.469	50
2022	Rp. 167.832.741.702	Rp. 1.259.741.023	55

*Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lestari (2021) menyimpulkan bahwa Penagihan pajak melalui surat teguran menunjukkan fluktuasi, baik dari segi jumlah lembar surat yang diterbitkan maupun penerimaannya. Setelah melalui pengujian, ditemukan bahwa persentase efektivitas penagihan dengan surat teguran berada di bawah 60%, yang menandakan tingkat efektivitas yang tidak efektif. Sementara itu, upaya penagihan melalui surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros mengalami tingkat efektivitas yang bervariasi. Pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2020, penagihan tergolong tidak efektif. Namun, pada tahun 2019, tercatat tingkat penagihan yang cukup efektif dengan persentase mencapai 84%. Efektivitas penagihan pajak melalui penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros dari tahun 2016 hingga 2020 dinilai tidak efektif. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan penagihan tunggakan pajak ini antara lain: petugas pos menghadapi kesulitan menemukan alamat Wajib Pajak (WP) yang dimaksud karena alamatnya telah mengalami perubahan,

status WP sudah tidak aktif, kurangnya kesadaran dari pihak penanggung pajak, dan WP tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melunasi utang pajaknya.

Ayuni (2023) memperoleh hasil yang berbeda dalam penelitian yang dilakukannya dengan judul penelitian Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggal Pajak yang dilakukan di KPP Pratama Mulyorejo dengan hasil tingkat efektivitas penagihan dengan surat teguran pada tahun 2019 sampai 2021 dengan rata-rata persentase 56,3% sehingga dapat dikategorikan tidak efektif. Penagihan dengan surat paksa pada tahun 2019 tergolong kurang efektif dengan persentase 64% serta pada tahun 2020 dan 2021 persentase keefektifannya kurang dari 60% maka tergolong tidak efektif. Selanjutnya, kontribusi dari penagihan menggunakan surat teguran pada tahun 2019 dan 2020 dinilai berada pada tingkat sedang, sementara kontribusi pada tahun 2021 dinilai sangat baik dengan persentase mencapai 54%, sedangkan tingkat kontribusi penagihan surat paksa pada tahun 2019 sampai 2021 tergolong kurang berpengaruh pada penerimaan pajak. Sesuai dengan penelitian diatas, ditemukan hasil yang tidak konsisten, bukan hanya antar penelitian tetapi juga didalam satu penelitian terdapat perbedaan hasil tingkat efektivitas per tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan penerimaan pajak per tahun di tiap Kantor Pelayanan Pajak masing-masing daerah. Penilaian terhadap tingkat efektivitas penagihan pajak terutang melalui surat teguran, surat paksa, dan

penyitaan merupakan aspek yang menarik untuk ditelusuri dan dianalisis dampaknya terhadap penerimaan pajak.

Dari fenomena dan perbedaan yang terungkap dalam penelitian serta uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk menyusun penelitian terkait penggunaan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak, yang berjudul **“Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran dalam penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat sudah efektif?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa dalam penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat sudah efektif?
3. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak melalui penyitaan dalam penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat sudah efektif?
4. Bagaimana kontribusi surat teguran, surat paksa dan penyitaan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk menguji tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.
2. Untuk menguji tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.
3. Untuk menguji tingkat efektivitas penagihan pajak dengan penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.
4. Menguji kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan penyitaan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Lahat.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai panduan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, dapat digunakan sebagai perbandingan dalam penelitian mendatang, serta memberikan informasi yang berharga mengenai penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat.

#### **1.4.2. Manfaat Praktisi**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi Kantor Pelayanan Pajak sebagai landasan untuk pengambilan keputusan terkait penggunaan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan dalam peningkatan penerimaan pajak. Peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini mampu menyediakan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam terkait efektivitas surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

## Daftar Pustaka

- Ayuni, E. M., & Trihastuti, A. (2023) “Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Mulyorejo). *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi* 2, no. 1: 293-310
- Hadisantoso, E. (2022). The Effect of Warning Letter, Forced Letter and Order for Implementing Confiscation on the Settlement of Tax Arrears at the Kendari Pratama Tax Service Office. *Journal of Economics, Finance And Management Studies* 05, no. 04 (2022): 984–96.
- Hidayatulloh, A., (2021). Kapan Utang Pajak Timbul?, Kapan Utang Pajak di Hapus?. Amirhidayatulloh.act.uad.ac.id.  
<http://amirhidayatulloh.act.uad.ac.id/kapan-utang-pajak-timbul-kapan-utang-pajak-di-hapus/>. Diakses pada 9 September 2023.
- Janges, Z. P., & Pangestu. I. A. (2021). Eksistensi Pajak Bagi Pembangunan Nasional. *Supremasi Hukum* 17: 18–22.
- Kasmiati & Krisma. J. F., (2022). “Prosedur Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi.” *Lab* 6, no. 02: 163–76.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). APBN 2021 telah Ditetapkan. Diakses dari [www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/apbn-2021-telah-ditetapkan](http://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/apbn-2021-telah-ditetapkan). diakses pada 29 Juli 2022.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 TA 2020 (*Audited*)
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Ka. V. S. D., (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 5, no. 2: 236–45.
- Manangin, Y A, I S Saerang, & Tulung., (2023). “Kendaraan Bermotor ( Pkb ) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( Bbnkb ) ( Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Ppd Kotamobagu ).

- Mangowal. M. C., & Rondonuwu. S., (2021). Efektivitas Penagihan Tunggahkn Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. *Jurnal EMBA* Vol.9 No.2
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Masrullah,. (2022). “Pengaruh Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2021).” *Jurnal Mirai Manajemen* 7, no. 1: 51–60.
- Mursalin, E., (2020). “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.” *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)* 3, no. 1: 13.
- Nainggolan, S. G. V., (2020). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Tegur Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur 7, no. 1: 25–34.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK.61/2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar
- Pramiswari, D. A., (2021) “Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak Sapari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*
- Primahadi, R., & Kurniawan. R., (2021) “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5, no. 1 (2021): 84.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.312>.
- Rusdiantoro, A., (2020). “Identifikasi Kesalahan Peserta Didik Dalam Menyelesaikan Soal Induksi Matematik Dengan Teknik Analisis Miles dan Hbberman.” *Jurnal Inovasi Pembelajaran Karakter (JIPK)* 5, no. 2: 1-8.
- Sari, B. A., & Suwandi, E. D., (2022). “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada

KPP Pratama Kebumen.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 4, no. 3: 436–43.

Sitepu, K. D., Marlina, & Leviza. J., (2020) “Implementasi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2, no. 2 (2020): 201–8. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i2.136>.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*: Alfabeta. Bandung.

Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 (tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1997 Pasal 1 tentang Pengertian Surat Teguran dan Surat Paksa.

Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 tentang Pengertian Surat Teguran dan Surat Paksa.

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007. (2009). *Undang undang republik Indonesia No. 28 Tahun 2007*.